



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN LAPADDE KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

TENTANG

PENCANANGAN/PENGEMBANGAN/PEMBINAAN KELURAHAN PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG

Nomor : 0053/PM.03.02/K.SN-24/07/2021

Pada hari Minggu, tanggal Sebelas, Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11 - 07 - 2021, bertempat di Kota Parepare, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dalam rangka pembentukan Kelurahan sadar pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui Pencanaan/Pengembangan/Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang, maka kami; **PARA PIHAK** yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. Muh. Zainal Asnun, S.Ip, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare yang berkedudukan di Jalan Lasiming No 34A Kota Parepare.
2. Hj. Sri Meiriany, SH, MH Lurah Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.
3. Isram Idrus adalah Masyarakat Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, dan karenanya bertindak dan atas nama Perwakilan dari masyarakat Kelurahan Lapadde yang tinggal dan menetap di Kelurahan Lapadde Kota Parepare.

Selanjutnya **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu adalah Badan pengawas pemilihan umum yang mempunyai tugas dan wewenang kewajiban mengawasi pemilihan umum dan pemilihan berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang – Undang 10 Tahun 2016.
2. Kelurahan Lapadde merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Parepare. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Masyarakat Kelurahan Lapadde Kecamatan Soreang Kota Parepare, dan karenanya bertindak dan atas nama Perwakilan dari masyarakat Kelurahan Lapadde yang tinggal dan menetap di Kelurahan Lapadde Kota Parepare.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 2, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pembentukan Kelurahan sadar pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui Pencanangan/Pengembangan/Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana dikemukakan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang - undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam dan untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dapat

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk pembentukan Kelurahan sadar pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk membina masyarakat mengenai pentingnya fungsi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayahnya serta peran pemerintah Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare dalam membina masyarakat Kelurahan Lapadde berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan politik uang dan potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman adalah melaksanakan Pencanangan/Pengembangan/Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, Pencanangan/Pengembangan/Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang untuk menghindari dan mencegah potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan disampaikan melalui pembinaan oleh Pemerintah Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare kepada masyarakat Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

1. PARA PIHAK melakukan sosialisasi secara bersama-sama terkait pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dalam pengawasan Partisipatif.
2. PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat terbuka untuk publik dalam dalam Pengawasan Partisipatif, kecuali terhadap informasi

yang dikecualikan dan selama tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

3. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/ atau informasi sebagaimana ayat (2), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.
2. Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Addendum.
3. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
4. Nota Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

BAB VII KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam angka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan terkait.

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi :
 - a) Bencana Alam.
 - b) Bencana Non Alam.
 - c) Bencana Sosial.
 - d) Kebakaran.
 - e) Masalah Teknis,
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini;
2. **PARA PIHAK** bersifat secara *Eksefisio*.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PARA PIHAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Parepare



[Signature]
Muh. Zainal Asnun, S.Ip

Mewakili Masyarakat Kelurahan Lapadde

Kecamatan Ujung Kota Parepare



[Signature]
Isram Idrus

DAFTAR HADIR

Kegiatan : SOSIALISASI KELURAHAN PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG
SEKALIGUS PENCAKUPAN KELURAHAN PENGAWASAN DAN ANTI POLITIK UANG
Hari/Tanggal : 11 Juli 2021

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	PISWAN IHDAR	BTN LAPADDE MAS BLOK 1	
2	Mansyur B.	BTN Pepabri	
3	Muh. Yusuf S.pd	Jl. Jend. Ahmad Yani	
4	ASAWAWATI. IM	ASAWAWATI. IM	
5	HASNAH	BTN LAPADDE MAS	
6	APDRI NURUL	804 Kel. Lingsar	
7	NUBUATI B.	Jl. LASIMING NO 82C	
8	Hj. Rusmi. Azis	Jl. A. YANI	
9	HUW. ALI	Jl. LASIMING.	
10	SABAR	Jl. WIRABANANA	
11	RAHMAT B. UMAR	Jl. LABALIGO	
12	HASHAWATI SALWA	Jl. Jend. A. YANI	
13	SALWA. N.	H. Jend. -oldurman.	
14	Asri. Mursyid		
15	MULIANI BAHAR.	JEND. SUDIRMAN.	
16	WATYUDI	JEND. A. YANI	
17	G. Nabila	H. Wirabana	
18	Endang tri widya. N.	Lapadde BTN PEPABRI	
19	ANRIYANI	Jl. A. MAPPAREBARA	
20	Trie Utami widyaningsih	Btn Pepabri	
21	Eet Kanada	kelurahan lapadde	
22	SYAHRIR	Jl. Bukit MADANI	
23	UMAR TANDIKAWA	Jl. HANIDAYANI	
24	LAMUNG	Jl. BUKIT MADANI	
25	ABD. AZIS. K	Jl. JEND. A. YANI	
26	ZULKIFLI	Jl. HAN. D. TAN. BUKIT	
27	Muh. Ruzki	Jl. H. D. Aroyat	

28	Sypharuddi	Kel. Lapadde	
29	Albiadi	Kel. Lapadde	
30	SEAM IDRUS	Kel. Lapadde	
31	TASMAN R	SKPP	
32	MUSLAN	BABINSA LAPADDE	
33	MUTAMIN - E, SH.	BHABINKAMTIBMAS.	
34	Ulmi Fajriati - A	Kel. Lapadde	
35	Amiruddin	Kel. Lapadde	
36	ERMUJATI	Dl. Jend. Sudirman	
37	Hj. Marwan	H. Jend Sudirman	
38	Asriana Usman	Jln. Pancasila	
39	ARIYANI SULTAN	K. LAMPUNG	
40	Wati	Kel. Lapadde RT 05	
41	Wijayanti	LAPADDE	
42	MUSMAT		
43	SAPUTRA		
44	ASHIERA		
45	YASANE		
46	RUSTIANTY		
47	HAKAN		
48	NURSUMA		
49	M. ERICAH.		
50	APRILIA		

Parepare, 11 Juli 2021
KOORDINATOR SEKRETARIAT

Rusniati, SE
NIP. 19840704 201503 2 004